

**SKRIPSI**

**PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP  
PERGANTIAN NASAB ANAK OLEH AYAH ANGKAT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)**

**Oleh:**

**MELI YANTI  
NPM. 1802031013**



**Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 2023 M / 1444 H**

**PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP  
PERGANTIAN NASAB ANAK OLEH AYAH ANGKAT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

MELI YANTI  
NPM. 1802031013

Pembimbing : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN)  
1444H / 2023M**

## HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERGANTIAN NASAB ANAK  
ANGKAT OLEH AYAH ANGGAT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jabung Lampung  
Timur)

Nama : MELIYANTI  
NPM : 1802031013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

### MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 14 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidavat, M.Sv**  
NIP. 198961152018011001

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : MELIYANTI  
NPM : 1802031013  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM PERGANTIAN NASAB ANAK ANGKAT OLEH AYAH ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 14 Juni 2023  
Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 198961152018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 1162/In.28.2/D/PP-00.9/06/2023

Skripsi dengan Judul: PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PERGANTIAN NASAB ANAK OLEH AYAH ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA JABUNG LAMPUNG TIMUR), disusun oleh: MELI YANTI, NPM: 1802031013, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Selasa/20 Juni 2023

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

Penguji I : Drs. A. Jamil, M. Sy

Penguji II : Dr. Sakirman, M. S. I

Sekretaris : Saipullah, M. A



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 197670316 199503 1 001

**PENGARUH PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP  
PERGANTIAN NASAB ANAK OLEH AYAH ANGKAT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)**

**ABSTRAK**

**Oleh:**

**Meli Yanti**

Anak angkat yang sering dinasabkan kepada ayah angkatnya. Nasab anak dalam Islam hal sangat penting, Nasab itu tujuan hukum Islam yakni *Hifzu* Nasab maka harus dijaga oleh keluarga. Nasab anak angkat diberikan hanya kepada ayah kandungnya. sekalipun diangkat sejak masih kecil tidak bisa menasabkan kepada ayah angkatnya, Pengharaman menasabkan anak angkat pada ayah angkatnya dijelaskan dalam Hukum Islam Nasab anak yang tidak sesuai membawa ketidak baikkannya bagi anak di tengah Masyarakat Desa Jabung Lampung Timur

Adapun jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berfikir yang berasal dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan disusun, diolah dikaji kemudian ditarik maknanya dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian skripsi ini didekati dengan teori hukum Islam yaitu nasab, pengangkatan anak.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pergantian nasab anak oleh ayah angkat di Desa Jabung Lampung Timur sebagian masyarakat yang melakukan pengangkatan anak diantaranya ada yang menasabkan anak angkatnya kepada dirinya (orang tua angkat). Adapun faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat yaitu, pendidikan dan tradisi. Hukum Islam mengharamkan adopsi anak dengan cara menasabkan nama ayah angkat pada anak angkat.

**Kata kunci :** Pemahaman, Pengangkatan anak, Hukum Islam

**ORISINALITAS PEN**

**ELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MELIYANTI

NPM : 1802031013

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (A

Fakultas : Syariah (Khwal Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 14 Juni 2023

Yang Menyatakan,



METERAI  
TEMPEL  
CX345413528

**MELIYANTI**  
NPM. 1802031013

## MOTTO

مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

*“Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya maka diharam baginya surga.” (HR. Bukhori)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Solihin, Riyadhus Shalihin Edisi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 995



## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT Rabb semesta alam, serta rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ibunda tercinta Ibu Mulyah dan Ayahanda tercinta Bapak Dalam Tihang Bakar alm, yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tak pernah habis dan tak pernah bosan mendo'akan serta memberikan dukungan, baik dukungan materil maupun non materil selama ini..
2. Kakak-kakakku, dan untuk seluruh saudaraku yang selalu mendoakanku dan memberi semangat kepadaku
3. Untuk teman-teman yang saya sayangi. Terimakasih telah menemani dan menyemangati peneliti suka maupun duka dan selalu memberikan motivasi selama melakukan proses yang sangat panjang, terimakasih telah berjuang bersama sejauh ini.
4. Almamater kebanggaan IAIN Metro.

Terimakasih peneliti ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan doanya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas bimbingan dan bantuan-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti panjatkan kehadirat Allah SUBHANAHU WA TA'ALA.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah meminta banyak bantuan dan arahan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA., selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dria Santoso, M. H., menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy, selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyah IAIN Metro.
4. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy., selaku pembimbing yang telah membimbing saya dan yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Pegawai IAIN Metro, yang telah menyumbangkan ilmu dan sarana prasarana pendidikan peneliti.

Skripsi ini diharapkan dapat menerima kritik dan saran yang membangun, yang akan diterima dengan senang hati. Terakhir, kami berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perluasan hukum keluarga Islam.

Metro, Juni 2023  
Peneliti,



**MELI YANTI**  
NPM. 1802031013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan.....	5

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pemahaman Masyarakat.....	8
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat .....	8
2. Tingkat Pemahaman.....	8
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman.....	10
B. Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Islam.....	12
1. Pengertian Anak Angkat .....	12
2. Status Hukum Anak Angkat Dalam Islam .....	14

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	19
B. Sumber Data.....	20
C. Teknik Pengumpulan Data.....	20
D. Teknik Analisa Data.....	22

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	26
1. Sejarah Berdirinya Desa Jabung Lampung Timur.....	26
2. Kondisi Masyarakat Desa Jabung Lampung Timur.....	28
3. Pendidikan Masyarakat Desa Jabung Lampung Timur.....	28
B. Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat di Desa Jabung Lampung Timur.....	29
C. Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Akibat Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur).....	36

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	41

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Surat Izin Pra-Survey
5. Surat izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Keterangan Lulus Uji Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Foto-foto Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga adalah anugerah yang sangat didambakan. Dapat dikatakan suatu keluarga belum lengkap tanpa kehadiran seorang anak. Lahirnya seorang anak di dalam keluarga juga diharapkan akan menjadi titik awal dalam mewujudkan salah satu tujuan dari perkawinan yakni mendapat keturunan dan juga memelihara nasab.<sup>2</sup> Kendati demikian, tidak setiap perkawinan selalu dikaruniai seorang anak, yang pada realitanya tidak semua pasangan suami isteri itu mempunyai anak dari rahim isteri sendiri, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Adapun kebanyakan pasangan suami isteri memutuskan mengangkat anak atau mengadopsi sebagai solusinya.<sup>3</sup> Pengangkatan anak adalah salah satu jalan untuk menjawab permasalahan bagi orang tua yang tidak bisa mendapatkan keturunan. Selain itu, adanya pengangkatan anak juga menjadi penyelesaian masalah bagi anak-anak terlantar di negeri ini.

Pengangkatan anak menurut Hukum Islam, tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai “*anak kandung*” dari orang tua angkat. Walaupun jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat sudah tidak ubahnya seperti hubungan

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani *Fiqh Munakahat 1* (Bandung:Pustaka Setia,2001), 37.

<sup>3</sup> Erha Saufan Hadana,” Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, LENTERA, Vol. 1 No. 2 (2019):130.

anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.<sup>4</sup> Dalam rangka menjaga kemurniaan nasab, Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga menolak konsep adopsi dengan segala kemutlakannya, yaitu adopsi yang menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya.<sup>5</sup> Setiap individu harus jelas dalam menentukan nasab agar dikemudian hari tidak terjadi perkawinan dengan sesama mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya terkhusus pengangkatan anak.

Menurut Hukum Islam Pengangkatan anak hanya bisa dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian pula orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya;
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat;
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Manangin, Jaya C. Manangin “ Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 5 (Juni 2016): 54

<sup>5</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 8.

<sup>6</sup> Jaya C. Manangin “ Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 5 (Juni 2016): 53

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam yaitu bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, telah menimbulkan permasalahan terkait konsep apa yang sebenarnya menjadi dasar hukum anak angkat atau adopsi dari berbagai perspektif baik dari segi adat kebiasaan yang berlaku di Indonesia maka dari itu perlu kejelasan mengenai akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak tersebut. Menurut Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila tidak memutuskan nasab dengan keluarga kandungnya, anak angkat juga tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari keluarga angkatnya dan orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Namun pada realita di lapangan tidak sesuai dengan hukum Islam di mana anak angkat sudah dianggap sebagai anak kandung bahkan mendapatkan hak waris serta orang tua angkatnya menjadi wali nikah untuk anak angkatnya.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur).**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pergantian nasab anak angkat oleh ayah angkat perspektif hukum Islam di Desa Jabung Lampung Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pergantian nasab anak oleh ayah angkat persepektif hukum Islam di Desa Jabung Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **b. Secara Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, wawasan, dan pandangan pemikiran yang lebih luas dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

#### **c. Secara Praktis**

Manfaat secara Praktis yakni penelitian ini dapat menjadi informasi empiris bagi masyarakat, pemikiran ilmiah, dan para penyuluh agama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sehingga dapat menjadi pedoman bagi hal-hal yang akan dilakukan terkait

pengangkatan anak atau adopsi terutama tentang pemahaman masyarakat akibat pergantian nasab anak oleh ayah angkat perspektif hukum Islam.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan yang dimaksud dalam bagian ini yaitu hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang memiliki kaitan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Tujuan dari dihadirkannya penelitian relevan ialah untuk menegaskan permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, secara tegas peneliti akan menunjukkan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, apakah mendukung, menyanggah, atau memunculkan hal baru. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian penelitian ini, berikut adalah penjelasannya.

1. Imro'atul Toyibatul Mariah, dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*". Karya ini lebih menekankan tentang dampak penasaban anak angkat kepada ayah angkat oleh KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada kesamaan membahas tentang anak angkat yang dinasabkan kepada ayah angkat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mempunyai fokus yang

berbeda dalam penelitian relevan di atas, pada penelitian ini fokus peneliti adalah pemahaman masyarakat terhadap akibat pergantian nasab anak oleh ayah angkat perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian di atas, lebih ditekankan pada masalah dampak Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat..

2. Mochamad Wahyu Noor Fadlillah dalam skripsinya yang berjudul, *“Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Islam Tionghoa Di Kabupaten Purbalingga”*

Penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak menurut staadblad 1917 nomor 129, selain itu peneliti juga membahas tentang pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam dan juga membahas tentang prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu hukum Islam menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat yaitu hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh saja tidak sampai menjadikan anak asuh tersebut sebagai anak sendiri dalam artian tidak menjadikan anak asuh tersebut sebagai anak kandung.<sup>7</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam inti penelitian yaitu sama-sama membahas tentang ayah angkat yang menjadikan anak angkat sebagai anak sendiri dalam artian ayah angkat bertindak layaknya orang tua kandung terhadap anak angkat tersebut. Namun terdapat

---

<sup>7</sup> Mochamad Wahyu Noor Fadlillah “Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Islam Tionghoa Di Kabupaten Purbalingga” (Skripsi Purwokerto Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2020)

perbedaan dalam penelitian ini dengan yang akan peneliti kaji yaitu dalam segi lokasi penelitian.

3. Nia Fitriyani dalam skripsinya yang berjudul, “*Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis*”

Penelitian ini membahas tentang anak angkat dalam ditinjau yuridis dan sosiologis. Serta hak-hak anak angkat yang semestinya itu seperti apa dan bagaimana ketentuannya.<sup>8</sup>

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu sama-sama membahas tentang anak angkat menurut hukum Islam. Namun yang menjadikan perbedaan ialah dalam penelitian ini, Peneliti lebih fokus kepada pemahaman masyarakat akibat pergantian nasab anak angkat oleh ayah angkat sedangkan penelitian dikaji peneliti lebih terfokuskan pada hak anak angkat dalam tinjauan yuridis dan sosiologis.

---

<sup>8</sup> Nia Fitriyani “*Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis*” (Skripsi Metro Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung,2019)

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemahaman Masyarakat**

##### **1. Pengertian Pemahaman Masyarakat**

Pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.<sup>9</sup> Paham dalam arti bahasa adalah mengerti dengan benar, tahu benar akan sesuatu, pemahaman masyarakat artinya adalah pengertian orang banyak atau khalayak ramai.<sup>10</sup> Sedangkan pengertian masyarakat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>11</sup>

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat merupakan proses atau cara mengerti dengan benar oleh seseorang atau sejumlah manusia yang memiliki kebudayaan atau kebiasaan.

##### **2. Tingkat Pemahaman**

Kemampuan pemahaman suatu individu, dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan:

---

<sup>9</sup> Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Sendang Ilmu, 2003), h. 279

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 711

<sup>11</sup> Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001. H 328

### 1) Menerjemahkan

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep.

### 2) Menafsirkan

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya. Sebagai konfigurasi pemahaman ide yang memungkinkan memerlukan penataan kembali ide-ide ke dalam konfigurasi baru dalam pikiran individu.

### 3) Mengeksplorasi

Eksplorasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi, karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, atau masalahnya. Situasi ini memungkinkan melibatkan pembuatan kesimpulan dengan implikasi,

akibat, dan efek sesuai dengan kondisi yang dijelaskan dalam komunikasi.<sup>12</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman suatu individu banyak jenisnya, akan tetapi dapat digolongkan menjadi dua:

#### 1) Faktor Internal

Faktor internal yaitu faktor yang diperoleh dari dalam diri individu, seperti ilmu pengetahuan. Pengetahuan atau intelegensi merupakan kemampuan yang dimiliki manusia untuk berfikir, menimbang, mencari kesimpulan dan memutuskan.<sup>13</sup> Ilmu pada dasarnya merupakan pengetahuan tentang sesuatu atau fenomena baik yang menyangkut alam atau sosial (kehidupan masyarakat), yang diperoleh manusia melalui proses berfikir.

#### 2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu seperti:

##### a) Pendidikan

Pendidikan merupakan aktivitas kebudayaan dan merupakan aktivitas pembudayaan serta penghasilan pola-pola kelakuan masyarakat yang bersifat dinamis.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 44

<sup>13</sup> Kartini kartono, *psikologi umum*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) h.45

<sup>14</sup> Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum Dasar-Dasar Pengembangannya*, (Bandung: Mandar Maju, 1990) h. 63

Dari pengertian di atas dapat di pahami bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi dirinya.

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat, melalui pendidikan yang semakin berkembang diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat untuk memahami secara benar dan supaya tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan.

b) Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar organisme, meliputi lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan lingkungan yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.<sup>15</sup> Lingkungan yang di maksud adalah lingkungan hidup yang terdiri dari manusia atau lingkungan masyarakat di mana dalam lingkungan tersebut ada interaksi antara individu satu dengan individu lain.

c) Budaya

Kultur Budaya merupakan hasil dari karya, rasa,dan cipta masyarakat yang menggambarkan tradisi dan cita-cita dari masyarakat.<sup>16</sup> Jadi, budaya merupakan hasil dari karya, cipta, dan rasa masyarakat yang menggambarkan tradisi dan cita-cita dari masyarakat.

---

<sup>15</sup> *Ensiklopedi Indonesia* ( Jakarta:PT. Ichtras Baru Van Hoeve) h. 201

<sup>16</sup> Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum Dasar-Dasar Pengembanganya*, (Bandung: Mandar Maju,1990) h. 59



## B. Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Islam

### 1. Pengertian Anak Angkat

Dalam Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, adopsi di artikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.<sup>17</sup>

Sebagai makhluk sosial keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas seorang ayah, ibu, serta anak. Akan tetapi tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak memiliki anak, karena alasan tersebut maka pasangan suami istri melakukan berbagai cara untuk mendapatkan anak salah satunya dengan cara mengangkat anak (adopsi).<sup>18</sup>

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam yaitu bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.<sup>19</sup>

Menurut *Wahbah al-Zuhaili* pengertian pengangkatan anak (tabanni) yaitu pengambilan anak yang jelas nasabnya yang dilakukan oleh seseorang, kemudian anak tersebut dinasabkan untuk dirinya. Dalam istilah lain, tabanni adalah seorang laki-laki maupun perempuan yang berniat menasabkan seorang anak kepada dirinya meskipun anak tersebut

---

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia online

<sup>18</sup> Haedah Faradz “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 (Mei 2009): 153

<sup>19</sup> Jaya C. Manangin “Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 5 (Juni 2016): 53

telah mempunyai nasab yang jelas pada orangtua kandungnya. Maka dengan pengertian pengangkatan anak di atas sudah jelas bertentangan dengan hukum Islam, maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

Hal ini telah dijelaskan merujuk pada Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4-5.<sup>20</sup>

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ  
 إِلَيَّ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ  
 ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ  
 ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
 فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
 أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Ahzab ayat 4-5)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", LENTERA, Vol. 1 No. 2 (2019):131-132

<sup>21</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'anulkarim Al- Bariq dan terjemahannya. (Surakarta: Pustakan Al Hanan,2021). 418

Menurut Syekh Mahmud Syaltut ada dua bentuk pengertian anak angkat yang berbeda yaitu:<sup>22</sup>

- 1) *At-Tabanni* adalah seseorang yang mengangkat anaknya, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa ia memandang perbedaan. Meskipun demikian agama Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung.
- 2) *At-Tabanni* adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak oranglain sebagai anaknya, padahal ia mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu ia menjadikan sebagai anak sah.

## 2. Status Hukum Anak Angkat Dalam Islam

Perlu diperhatikan bahwa status atau hukum anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung. Adapun hukum anak angkat yang sesuai dalam aturan syariat Islam yaitu berbeda dengan kebiasaan pada zaman Jahiliyah yang terdahulu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Jangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya

Allah berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 5:

---

<sup>22</sup> Mahmud Syaltut, *fatwa-fatwa*, penerjemah; Bustami A. Gani, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, h 79

<sup>23</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5 No. 1 (Juni 2019), 98

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا  
 ءَابَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil disisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>24</sup>

Imam Ibn Katsir mengatakan ayat ini mengandung perintah

Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang menghapus perkara yang dibolehkan di awal Islam yaitu mengakui anak orang lain seperti anak kandung.

Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta’ala memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah kandung mereka dan seperti inilah sikap yang adil dan tidak berat sebelah.

- 2) Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orangtua angkatnya

Berbeda dengan aturan serta kebiasaan pada zaman Jahiliyah, hukum anak angkat dalam Islam tidak memperbolehkan anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ia tidak memiliki hak yang sama seperti anak kandung yang berhak untuk mendapatkan warisan saat orang tuanya meninggal.

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI. Al-Qur’anulkarim Al- Bariq dan terjemahannya. (Surakarta: Pustakan Al Hanan,2021). 418

## 3) Anak angkat bukan mahram

Anak angkat bukanlah *mahram* sehingga wajib bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandungnya untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan *mahram*, berbeda dengan kebiasaan dimasa Jahiliyah.<sup>25</sup>

## 4) Bapak angkat diperbolehkan menikahi bekas istri anak angkat

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ<sup>25</sup> فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا<sup>26</sup> وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya:” Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.”<sup>26</sup>

## 5) Panggil anak angkat dengan memakai kata anak atau nak sebagai tanda

memuliakan dan kasih sayang

<sup>25</sup> Yunita Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam”, Skripsi ( Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 34

<sup>26</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur’anulkarim Al- Bariq dan terjemahannya. (Surakarta: Pustakan Al Hanan,2021). 423

Perlakuan ini bukan sama sekali bukan hal yang dilarang dalam Islam. Sebab Rosulullah Shalallahu Alaihi Wassalam sendiri melakukan hal tersebut, seperti yang terdapat dalam hadits berikut:<sup>27</sup>

Hukum Islam telah mengatur tentang pengangkatan anak, harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Adopsi anak tidak dapat memutus hubungan darah orang tua biologis dengan anak yang diangkat
2. Anak angkat tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris
3. Anak angkat boleh menjadikan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengenal atau alamat
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan anaknya.

Dalam ketentuan hukum Islam pengangkatan anak sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Pengangkatan anak dalam Islam tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi seperti anak kandung sendiri.<sup>29</sup> Dengan demikian jelas bahwa anak angkat hanya

---

<sup>27</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5 No. 1 (Juni 2019), 99.

<sup>28</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, 100

<sup>29</sup> Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", LENTERA, Vol. 1 No. 2 (2019):138.

dalam hal pemeliharaannya serta pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5 No. 1 (Juni 2019), 103.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian suatu tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>31</sup> Peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mengamati, menganalisis, dan mengetahui pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh pemahaman masyarakat desa Jabung Lampung Timur terhadap pergantian nasab anak oleh ayah angkat perspektif hukum Islam.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.<sup>32</sup>

Peneliti akan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti, yakni mengenai pengaruh pemahaman dan seberapa besar pengaruh masyarakat desa Jabung Lampung Timur terhadap pergantian nasab anak oleh ayah angkat perspektif hukum Islam.

---

<sup>31</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>32</sup> Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 59.



## B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>33</sup> Sumber data primer yang digunakan yaitu masyarakat (orang tua) yang mengadopsi anak di Desa Jabung Lampung Timur.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berkaitan dengan penelitian berupa buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen, yang menjadi bahan dukung dalam penelitian.<sup>34</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal, dokumen, dan buku-buku yang sudah relevansi dengan penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling efektif digunakan dalam penelitian, karena tujuan utama dari teknik pengumpulan data tersebut yaitu untuk memperoleh sebuah informasi yang akurat untuk tercapainya sebuah tujuan penelitian.

Dalam karya ilmiah ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa:

---

<sup>33</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), 15.

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 6.

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>35</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara secara bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilaksanakan secara bebas, namun kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>36</sup>

Teknik yang digunakan adalah purposive sampling, artinya teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>37</sup> Pertimbangan tertentu yang ditetapkan peneliti adalah masyarakat yang melakukan pengangkatan anak. Berikut masyarakat atau orang tua yang melakukan pengangkatan anak, yaitu Bapak Sapar dan ibu kiyas, Bapak Herman dan ibu Rina, Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah, dan Bapak Dalom Yahya dan ibu Ros.

---

<sup>35</sup> Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Peneliiian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 132.

<sup>37</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 124

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan potret atau rekaman yang sudah disusun rapi dalam bentuk tulisan atau dicetak dalam bentuk buku-buku, surat dan dokumen. Dokumentasi ini bertujuan untuk memperkuat data yang dikumpulkan guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal.<sup>38</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa, dokumentasi adalah kumpulan catatan dan foto yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan sebagai pendukung data-data yang dikumpulkan oleh peneliti.

#### D. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.<sup>39</sup> Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif. Penalaran induktif adalah cara berfikir yang berasal dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan disusun, diolah dikaji kemudian ditarik maknanya dalam bentuk kesimpulan yang bersifat umum.<sup>40</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan terlebih dahulu fenomena pergantian nasab anak angkat oleh ayah angkat, selanjutnya peneliti

---

<sup>38</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metodologi Penelieian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 104.

<sup>39</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 400.

<sup>40</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan penyusunan Karya ilmiah*, (Bandung :Sinar Baru,2011),7

akan melakukan penelitian lebih dalam terkait latar belakang fenomena tersebut. Pada tahap akhir, Peneliti akan mengkaji data tersebut berdasarkan konsep dan teori yang telah dicantumkan dalam landasan teori.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Desa Jabung Lampung Timur**

Desa Jabung berdiri pada tahun 1920. Berdasarkan cerita dari para sesepuh desa Jabung, bahwa konon sebuah daerah di dekat aliran sungai sekampung yang disebut Putak, Pada masa pemerintahan Temenggung Jawo Dilampung/Inggo Dilawi warga Putak membuka usaha diseberang kali sekampung hingga ke Itik Rendai (sekarang daerah perbatasan dengan Wana/Melinting). Selain itu pada masa kepemimpinan beliau Putak juga pernah mengalami musibah kebakaran kampung.

Menurut cerita tua-tua kampung kebakaran tersebut disebabkan masyarakat Putak memanggang daging ikan pelus. Ikan pelus tersebut diperoleh dari buruan masyarakat atas binatang yang telah meresahkan mereka. Konon ceritanya ikan pelus tersebut sangat besar yang datangnnya dari sebuah lubang dipinggir sungai sekampung (hingga saat ini lubang tersebut dikenal sebagai kiyam tummukan/ lubang pelus). Binatang ini selalu memangsa ternak masyarakat bahkan sampai manusia sebagai korbannya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Arsip Desa Jabung Kecamatan Jabung Lampung Timur (Profil Desa Jabung 2022-2023)

Segala cara dilakukan oleh penduduk Putak untuk menangkap binatang yang selalu meresahkan masyarakat tersebut. Akhirnya usaha mereka tidak sia-sia dan binatang tersebut tertangkap. Setelah tertangkap ternyata binatang tersebut benar seekor pelus yang besar. Selanjutnya daging ikan pelus tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat untuk dimakan. Masyarakat yang telah mendapat bagian lalu memanggangnya dan ikan tersebut mengeluarkan minyak yang banyak sehingga menyulut api hingga kebakaran. Dengan seketika itulah perkampungan Putak terbakar dan habislah harta benda penduduk termasuk catatan penting dari Skala Berak.

Sejak kebakaran itulah maka terputuslah hubungan sejarah antara warga Putak dengan kampung asal mereka yang ada di Sekalo Berak. Setelah terjadinya musibah kebakaran tersebut perkampungan Putak pindah bergeser kearah selatan sekitar 500m dari kampung semula namun masih wilayah Putak hingga akhirnya pindah ke seberang sungai sekampung. Tanpa diketahui dengan jelas tahun berapa Temenggung Jawa Dilampung meninggal dunia. Beliau dimakamkan di daerah Putak, hingga saat ini terkenal dengan kramat Temenggung Putak. Berdasarkan cerita dan catatan tua-tua kampung, Putak selanjutnya dipimpin oleh kariyo Ilo Dirajo yang kedua yang merupakan keturunan Radin Jimat alias Pangeran Ugor Dilampung hingga tahun 1806.

Sekitar tahun 1806 kompeni Belanda mulai menjamah daerah Putak. Kedatangan kompeni Belanda kedaerah Putak konon ceritanya

dibawa oleh Kariyo Ilo Dirajo kedua sebagai pimpinan daerah Putak waktu itu. Pada tahun 1806 itu juga Belanda bersama Kariyo Ilo Dirajo langsung menunjuk dan mengangkat Pangeran Alip sebagai kepala kampung Putak yang pertama. Pangeran Alip selaku kepala Kampung selanjutnya mulai melakukan penertiban dan penataan adat istiadat Lampung di Putak. Karena di daerah Putak terdiri dari beberapa macam kebuaiian dan masing-masing kebuaiian tersebut telah ada penggawanya maka bersidanglah penggawa 12 tersebut bersama Kepala kampung untuk membahas masalah adat istiadat.

Pangeran Alip selaku kepala kampung Putak bersama 12 penggawa yang ada melakukan perubahan-perubahan. Selanjutnya mereka sepakat untuk merombak adat istiadat dari masing-masing kebuaiian dengan cara dan gaya baru untuk dijadikan tata titi adat yang melambangkan keseragaman dari beberapa kebuaiian yang ada ( akan dibahas pada tahap berikutnya). Selain membicarakan masalah adat istiadat Pangeran Alip dan para penggawa 12 juga membahas masalah penempatan masing-masing penggawa.

Pada saat itu perkembangan pemerintahan Kompeni telah berkembang dan semakin berpengaruh terhadap masyarakat khususnya di wilayah Putak dan Indonesia pada umumnya. Pemerintahan Kompeni telah memerintahkan kepada masyarakat yang ada di Putak agar pindah keseberang kali sekampung. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah

Kompeni mudah mengawasi atau mengontrol masyarakat yang ada di kampung Putak.

Kira-kira tahun 1810 penduduk yang ada di kampung Putak pindah ke daerah seberang kali sekampung sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah kompeni Belanda. Kemudian empat kebuaian berikutnya adalah :

1. Buai Berugo,
2. Buai Selagai,
3. Buai Bugis dan
4. Buai Cempako

Empat kebuaian ini juga ikut pindah keseberang kali sekampung. Namun empat kebuaian ini memilih bertempat di maro mas/muara emas(sebagai cikal bakal desa Jabung sekarang). Selanjutnya empat kebuaian ini memberi nama tempat mereka dengan sebutan Rabatin. Setelah cukup lama bertempat tinggal di Rabatin maka oleh empat kebuaian tersebut merubah Rabatin menjadi Jabung. Nama Jabung sesuai dengan nama asli dari daerah Tulang Bawang, sebagai daerah asal Radin Jimat/Pangeran Ugor Dilampung .



## 2. Kondisi masyarakat Desa Jabung

Jumlah Penduduk Desa Jabung Berdasarkan Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat desa Negara Batin mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

- Islam : 6467 orang
- Kristen : 0 orang
- Katholik : 0 orang
- Hindu : 538 orang
- Budha : 0 orang

## 3. Pendidikan Masyarakat Desa Jabung Lampung Timur

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.<sup>42</sup> Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut.berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah ( orang )
1.	Tidak Sekolah / Buta Huruf	875
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	536
4.	Tamat SD / sederajat	408
5.	Tamat SLTP / sederajat	870

<sup>42</sup> Data potensi sosial ekonomi desa/kelurahan Jabung tahun 2019.

6.	Tamat SLTA / sederajat	2927
7.	Tamat D1, D2, D3	620
8.	Sarjana / S-1	769

Adapun Prasarana Pendidikan di Desa Jabung sebagai berikut:

- Taman Kanak – kanak / TK : 10 unit
- SD / MI : 3 unit
- SLTP / MTs : 1 unit
- SLTA / MA : 1 unit
- TPA / TPQ : 12 unit

#### **B. Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat di Desa Jabung Lampung Timur**

Anak merupakan makhluk ciptaan Allah yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak merupakan generasi bangsa yang harus dijamin hak hidupnya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karenanya, anak harus dijaga dan dirawat dengan baik, karena anak merupakan anugerah dan perhiasan kehidupan fana ini sekaligus pelengkap kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga.

Suatu perkawinan tidaklah bahagia tanpa kehadiran seorang anak. Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah.

Akan tetapi kadangkadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Maka dari itu sebagian orang tua memilih untuk mengadopsi (mengangkat anak) sebagai salah satu jalan untuk memiliki keturunan.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkat. Walaupun jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.<sup>43</sup>

Dalam rangka menjaga kemurniaan nasab, Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga menolak konsep adopsi dengan segala kemutlakannya, yaitu adopsi yang menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya.<sup>44</sup> Setiap individu harus jelas dalam menentukan nasab agar dikemudian hari tidak terjadi perkawinan dengan sesama mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya terkhusus pengangkatan anak.

Kaitannya pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada empat pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak diantaranya:

---

<sup>43</sup> Manangin, Jaya C. Manangin “ Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 5 (Juni 2016): 54

<sup>44</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 8.

Bapak Sapar dan ibu Kiyas sebagai orang tua:

*“ Iyaa benar kami mengangkat seorang anak dan anak yang kami angkat adalah seorang laki-laki. Dan untuk pendidikan istri saya kebetulan sarjana dan saya sebagai suami lulusan SMK”<sup>45</sup>*

Bapak Herman dan ibu Rina:

*“ Memang benar, kami mengangkat anak dan anak yang kami angkat adalah seorang perempuan. Dan kami berdua pendidikan terakhir adalah SMA ”<sup>46</sup>*

Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah:

*“ Benar, kami mengangkat anak dan anak angkat kami ini adalah seorang laki-laki. Dan kami berdua sekolah itu lulus SD, karena ya zaman dulu faktor ekonomi jadi saya dan istri kebetulan tidal lanjut sekolah ”<sup>47</sup>*

Pasangan suami istri bapak Dalom Yahya dan Ibu Ros mengatakan bahwa:

*“Iyaa memang benar kami mengangkat anak dan anak angkat kami berjenis kelamin laki-laki. Saya dan suami saya hanya tamatan Sekolah Dasar ”<sup>48</sup>*

Memilih untuk mengangkat anak (adopsi) memang merupakan salah satu alternatif untuk mempunyai keturunan, namun dari masing-masing pasangan mempunyai tujuan yang berbeda dalam melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Bapak Sapar dan ibu Kiyas sebagai orang tua yang mengangkat anak berpendapat bahwa:

*“ Kami mengadopsi anak karena, kami sudah lama menikah dan tidak kunjung dianugrahi seorang anak. Jadi kami berinisiatif untuk mengadopsi anak, dengan tujuan untuk*

---

<sup>45</sup> Wawancara, dengan bapak Sapar dan ibu kiyas, 22 Juni 2023

<sup>46</sup> Wawancara, dengan bapak Herman dan ibu Rina, 22 Juni 2023

<sup>47</sup> Wawancara, dengan bapak Ibrahim dan ibu Fatimah, 22 Juni 2023

<sup>48</sup> Wawancara, dengan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros, 22 Juni 2023

*memancing istri supaya segera hamil. Walaupun saat ini kami telah dikaruniai seorang anak, anak angkat kami tetap kami sayangi tanpa ada yang dibeda-bedakan”*.<sup>49</sup>

Orang tua lain yang mengangkat anak yakni bapak Herman dan ibu Rina berpendapat:

*“ Anak yang kami angkat itu adalah anak dari saudara masih terhitung sepupu, karena keadaan ekonomi keluarganya kurang mampu. Jadi saya dan istri beniat membantu dengan menjadikan anak tersebut anak angkat kami”*<sup>50</sup>

Pasangan suami istri lainnya yang mengangkat anak yaitu bapak Ibrahim dan ibu Fatimah berpendapat:

*“ Iyaa kami mengangkat anak karena memang kami sejak awal nikah sampai sekarang tidak bisa mempunyai anak karena, salah satu diantara kami ada problem sehingga tidak bisa mempunyai keturunan. Jadi kami berdua sepakat untuk mengangkat anak agar bisa memiliki keturunan, istilahnya untuk bisa melanjutkan usaha kami”*<sup>51</sup>

Bapak Dalom Yahya dan ibu Ros berpendapat:

*“ Saya dan suami saya tidak bisa memiliki keturunan, udah lama kami ini menikah. Maka dari itu saya dan suami memutuskan untuk mengadopsi anak supaya bisa mempunyai keturunan dan yaa harapan kami ada yang mengurus kami ketika kami sudah tua”*<sup>52</sup>

Dalam Hukum Islam pengangkatan anak tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai “*anak kandung*” dari orang tua angkat. Akan

---

<sup>49</sup> Wawancara, dengan bapak Sapar dan ibu kiyas, 22 Juni 2023

<sup>50</sup> Wawancara, dengan bapak Herman dan ibu Rina , 22 Juni 2023

<sup>51</sup> Wawancara, dengan bapak Ibrahim dan ibu Fatimah, 22 Juni 2023

<sup>52</sup> Wawancara, dengan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros, 22 Juni 2023

tetapi dari masing-masing pasangan suami istri mempunyai definisi tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan pengangkatan anak.

Bapak Sapar dan ibu Kiyas berpendapat:

*“Menurut kami yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain, kemudian kami rawat, kami sekolahkan. Dan yaa menurut saya sendiri sebagai istri anak angkat tetaplah anak angkat tidak bisa kami anggap sebagai anak kandung, karena haknya memang berbeda misalnya yaa dalam warisan bagiannya beda walaupun anak angkat dan anak kandung kami ini laki-laki semua”<sup>53</sup>*

Bapak Herman dan ibu Rina berpendapat bahwa:

*“Pengangkatan anak itu adalah pengalihan anak orang lain kepada kami termasuk dari segi pengalihan pendidikan, perawatannya. Ya intinya anak angkat itu kami ambil dari anak orang lain lalu kami rawat, kami sekolahkan. Dan anak angkat tetap kami anggap sebagai anak angkat karena menurut kami hak kami sebagai orang tua angkat hanya untuk merawat, membesarkan dan kami beri pendidikannya yang layak”<sup>54</sup>*

Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah sebagai orang tua yang mengangkat anak mengatakan bahwa:

*“ Pengangkatan anak menurut kami adalah anak orang lain yang kami angkat, kami rawat dan kami berikan kasih sayang. Iya, menurut kami anak angkat sudah kami anggap sebagai anak kandung karena, kami sebagai orang tua angkatnya merasa berhak karena kami merawat anak kami ini dari kecil sampai sekarang sudah dewasa. Anak angkat kami karena memang laki-laki ya hak nya untuk mendapatkan warisan bahkan warisan berupa tanah dan usaha itu sudah kami berikan sebagai warisan”<sup>55</sup>*

Sedangkan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros berpendapat:

*“ Pengangkatan anak yaitu mengambil anak orang lain menjadi anak kami sendiri, lalu kami rawat kami besarkan denga penuh*

---

<sup>53</sup> Wawancara, dengan bapak Sapar dan ibu Kiyas, 22 Juni 2023

<sup>54</sup> Wawancara, dengan bapak Herman dan ibu Rina, 22 Juni 2023

<sup>55</sup> Wawancara, dengan bapak Ibrahim dan ibu Fatimah, 22 Juni 2023

*kasih sayang. Iya menurut saya sebagai suami, anak angkat kami ini sudah kami anggap sebagai anak kandung. Yang merawat dari kecil hingga dewasa dan anak kami ini sekarang menikah itu yang jadi wali nikahnya saya, karena saya berhak atas anak saya ini, yang mengurus dia dari kecil kami”<sup>56</sup>*

Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau tradisi yang berbeda-beda, termasuk dalam adat kebiasaan pengangkatan anak di Desa Jabung pun memiliki adat dan tradisi tersendiri. Berikut pendapat dari masyarakat (orang tua) mengenai adat pengangkatan anak di Desa Jabung.

Bapak Sapar dan Kiyas mengatakan bahwa:

*“ Adat atau tradisi pengangkatan anak di sini bukan lah suatu hal yang dilarang, bahkan apabila ada keluarga yang mengangkat anak kemudian anak tersebut diasuh dengan sebaik mungkin dan diberikan pendidikan yang layak meskipun telah memiliki anak kandung. Pengetahuan kami ya seperti itu adat disini karena jujur istri saya ini bukan orang asli desa Jabung tetapi saya sebagai suami orang pribumi”<sup>57</sup>*

Bapak Herman dan ibu Rina mengatakan bahwa:

*“ Iyaa pengangkatan anak atau adosi di desa ini bukan lagi hal yang baru karena setau kami dari dulu kalau ada pasangan suami istri yang “temanang” (tidak bisa memiliki keturunan), salah satu alternatifnya ya memilih untuk mengadopsi anak”<sup>58</sup>*

Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah berpendapat bahwa:

*“Pengangkatan anak di Jabung ini bukan suatu hal yang dilarang, apabila ada keluarga yang mengangkat anak kemudian anak tersebut diasuh dengan baik, kemudian diberikan pendidikan yang layak yaa keluarga tersebut sudah melakukan perbuatan yang mulia. Dan sepengetahuan saya masyarakat sini tidak memandang adanya perbedaan status anak angkat dan anak kandung”<sup>59</sup>*

Bapak Dalom Yahya dan ibu Ros:

*“di Desa Jabung ini masyarakat menganggap bahwa mengangkat anak bukan lah suatu hal yang dilarang, bahkan*

---

<sup>56</sup> Wawancara, dengan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros, 22 Juni 2023

<sup>57</sup> Wawancara, dengan bapak Sapar dan ibu Kiyas, 22 Juni 2023

<sup>58</sup> Wawancara, dengan bapak Herman dan ibu Rina, 22 Juni 2023

<sup>59</sup> Wawancara, dengan bapak Ibrahim dan ibu Fatimah, 22 Juni 2023

*apabila ada keluarga yang mengangkat anak kemudian anak tersebut diasuh dengan sebaik mungkin dan diberikan pendidikan yang layak meskipun telah memiliki anak kandung, maka keluarga tersebut telah melakukan perbuatan yang mulia. Anak angkat yang telah diangkat menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat di perlakukan sebaik mungkin layaknya anak kandung. Anak tersebut diasuh, diberi kasih sayang dan di sekolahkan*<sup>60</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat di Desa Jabung Lampung Timur melakukan pengangkatan anak dengan faktor dan tujuan yang berbeda-beda, ada yang untuk memancing kehamilan, ada yang sekedar membantu orang lain dengan berdasar rasa kasusiaan, dan ada yang bertujuan agar harta kekayaannya ada yang mewarisi serta ada pula yang benar-benar bertujuan untuk memiliki keturunan. Adapun pendapat mereka mengenai status anak angkat apakah sama dengan anak kandung pun beragam, seperti ada yang mengatakan sama dengan alasan mereka sebagai orang tua angkat sudah sangat sayang kepada anak angkat jadi tidak membeda-bedakan. Adapun yang berpendapat bahwa tidak sama antara anak angkat dan anak kandung karena dari segi hak saja berbeda antara hak anak angkat dan anak kandung.

Pendapat mereka mengenai budaya atau tradisi pun berbeda-beda, ada yang mengatakan tradisi mengangkat anak sudah tidak asing lagi di desa Jabung, ada yang mengatakan masyarakat di Desa Jabung menganggap bahwa mengangkat anak bukan lah suatu hal yang dilarang dan ada pula yang mengatakan Anak angkat yang telah diangkat menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat di perlakukan sebaik mungkin

---

<sup>60</sup> Wawancara, dengan bapak Dalom Yahya dan ibu Ros, 22 Juni 2023



layaknya anak kandung. Anak tersebut diasuh, diberi kasih sayang dan di sekolahkan.

### **C. Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam**

Masyarakat di Desa Jabung Lampung Timur beragam dalam memahami pergantian nasab anak oleh ayah angkat, yaitu berdasarkan pendidikan dan budaya atau tradisi.

Dilihat dari segi pemahamannya empat masyarakat (orang tua) yang mengangkat anak dan dua diantaranya melakukan pergantian nasab anak. Berdasarkan aspek pendidikan dan budaya (tradisi):

1. Bapak Sapar merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sedangkan dengan ibu Kiyas merupakan lulusan sarjana, pemahaman mereka dalam melakukan pengangkatan anak hanya bertanggung jawab atas peralihan anak angkat tersebut dari perawatan, pendidikan dan tidak menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Walaupun mereka tinggal di Desa Jabung mereka tidak terpengaruh dengan kebiasaan masyarakat yang tidak memandang adanya perbedaan status anak angkat dan anak kandung.
2. Bapak Herman dan ibu Rina sama-sama lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), pemahaman mereka mengenai pengangkatan anak hanya sebatas rasa kemanusiaan untuk saling tolong menolong. Mereka tidak terpengaruh dengan adanya tradisi masyarakat setempat dikarena mereka hanya berniat tolong menolong tanpa adanya tujuan lain.

3. Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah merupakan lulusan Sekolah Dasar(SD), pemahaman mereka mengenai pengangkat anak yaitu anak orang lain yang diangkat, kemudian dirawat dan kami berikan kasih sayang yang sama seperti anak kandung, bahkan mereka sebagai orang tua angkatnya merasa berhak memberikan kasih sayang karena mereka yang merawatnya dari kecil hingga dewasa. Bapak Ibrahim dan ibu Fatimah masih mengikuti tradisi masyarakat setempat yaitu tidak membedakan anak angkat dan anak kandung. Bahkan anak angkat mereka mendapatkan warisan layaknya anak kandung.

4. Bapak Dalom Yahya dan ibu Ros merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD), pemahaman mereka mengenai pengangkatan anak mengambil anak orang lain menjadi anak mereka sendiri, lalu mereka rawat dan mereka besarkan dengan penuh kasih sayang. Menurut bapak Dalom Yahya sebagai suami, anak angkat ini sudah kami anggap sebagai anak kandung. Sesuai dengan tradisi di masyarakat Desa Jabung Anak angkat yang telah diangkat menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat di perlakukan sebaik mungkin layaknya anak kandung. Anak tersebut diasuh, diberi kasih sayang dan di sekolahkan. Bahkan bapak Dalom Yahya menjadi wali nikah pada pernikahan anak angkatnya.

Anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung serta anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada ayah angkatnya. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam yaitu bersifat mengasuh anak dengan tujuan agar anak tersebut tidak sampai terlantar atau menderita dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Akan tetapi jika pengangkatan anak

tersebut diikuti dengan menasabkan anak tersebut kepada dirinya/ayah angkat maka bertentangan dengan syariat Islam. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam, tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai “*anak kandung*” dari orang tua angkat.

Jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari, hubungan ikatan batin antara orang tua angkat dengan anak angkat sudah tidak ubahnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, hal itu tidak mengubah kenasaban hubungan darah antara mereka.<sup>61</sup> Dalam rangka menjaga kemurniaan nasab, Islam tidak hanya melarang perzinaan, tetapi juga menolak konsep adopsi dengan segala kemutlakannya, yaitu adopsi yang menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya.<sup>62</sup> Setiap individu harus jelas dalam menentukan nasab agar dikemudian hari tidak terjadi perkawinan dengan sesama mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya terkhusus pengangkatan anak.

Sebagaimana Firman Allah SWT, sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ  
 أَرْوُجَكُمْ أَلَىٰ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ  
 أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ  
 وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu

<sup>61</sup> Manangin, Jaya C. Manangin “ Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 5 (Juni 2016): 54

<sup>62</sup> M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 8.

*yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (Q.S Al-Ahzab ayat 4)*<sup>63</sup>

Tafsir menurut M. Quraish Shihab, mengenai surah Al-Ahzab Ayat 4 Allah tidak pernah menciptakan dua hati dalam diri seseorang. Allah tidak menjadikan istri dari salah seorang di antara kalian yang berkata kepada istrinya, “Punggungmu haram bagiku seperti punggung ibuku.” Dengan berkata seperti itu, sang istri seolah-olah menjadi ibunya. Dan Allah tidak menjadikan kedudukan anak kalian dari hasil adopsi seperti kedudukan anak kandung. Hal itu ketika kalian memberikan kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak darah daging sendiri adalah perkataan yang tidak ada sisi benarnya dan tidak ada dampak hukumnya. Allah bermaksud menyatakan kebenaran dan membimbing kalian kepada kebenaran itu. Allahlah satu-satunya pemberi petunjuk manusia ke jalan kebenaran.<sup>64</sup> Hukum Islam pengangkatan anak tidak memberikan status kepada anak angkat sebagai “*anak kandung*” dari orang tua angkat. Perlu ditegaskan bahwa nasab mempunyai kedudukan yang penting dalam hukum Islam. Konsep nasab tidak hanya berbicara mengenai asal usul orang tua dan kekerabatan akan tetapi juga berbicara mengenai status kekerabatan dan ikatan keturunan.

Pada dasarnya anak memperoleh nasab dari kedua orang tua (ayah dan ibu) namun penghubungan nasab kepada ayah lebih dominan dari pada ibu. Penetapan nasab mempunyai dampak yang sangat besar terhadap individu,

---

<sup>63</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur’anulkarim Al- Bariq dan terjemahannya. (Surakarta: Pustakan Al Hanan,2021). 418

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Mizan (Bandung, 2009), 410.

keluarga dan masyarakat maka dari itu setiap individu berkewajiban merefleksikan dalam masyarakat, dengan demikian diharapkan nasabnya menjadi jelas. Dengan demikian ketidakjelasan nasab di khawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam mengharamkan untuk menisbahkan nasab seorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Hadis berikut:

مَنْ ادَّعَى أَبًا فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ أَبِيهِ، يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ  
عَلَيْهِ حَرَامٌ

*“Barangsiapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya maka diharam baginya surga.”<sup>65</sup>*

---

<sup>65</sup> Solihin, Riyadhus Shalihin Edisi Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 995

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat 4 pasangan suami istri yang melakukan adopsi anak, 2 diantaranya yang kemudian menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. Pemahaman masyarakat terhadap pergantian nasab anak oleh ayah angkat di Desa Jabung Lampung Timur sebagian masyarakat yang melakukan pengangkatan anak diantaranya ada yang menasabkan anak angkatnya kepada dirinya (ayah angkat). Faktor yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat yaitu, pendidikan dan tradisi.
- b. Hukum Islam mengharamkan adopsi anak dengan cara menasabkan anak angkat kepada ayah angkat. Hukum Islam membolehkan adopsi dengan tujuan kebaikan anak dan tidak menasabkan pada ayah angkatnya, oleh karena itu ia harus tetap menjaga aurat dan interaksinya antar keluarga angkat dan anak angkat. Hukum Islam melarang tindakan menasabkan anak angkat yang dilakukan ayah angkat di Desa Jabung Lampung Timur terhadap praktik pengangkatan anak di Desa tersebut.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran agar:

1. Pemerintah melakukan sosialisasi secara menyeluruh dengan harapan masyarakat Desa mengetahui peraturan tentang adopsi anak.

2. Masyarakat saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan tidak melakukan perbuatan menasabkan anak angkat pada ayah angkat, saling menerima dengan lebih baik lagi terhadap anak angkat (adopsi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Arsip Desa Jabung Kecamatan Jabung Lampung Timur (Profil Desa Jabung 2022-2023)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008)
- Beni Ahmad Saebani *Fiqh Munakahat 1* (Bandung:Pustaka Setia,2001)
- Data potensi sosial ekonomi desa/kelurahan Jabung tahun 2019.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'anulkarim Al- Bariq dan terjemahannya. (Surakarta: Pustakan Al Hanan,2021)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakartta: Balai Pustaka, 2002)
- Ensiklopedi Indonesia* ( Jakarta:PT. Ichtras Baru Van Hoeve)
- Erha Saufan Hadana,” Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, LENTERA, Vol. 1 No. 2 (2019)
- Haedah Faradz “ Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam”, *Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 (Mei 2009)
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Jaya C. Manangin “ Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Lex Privatum*, Vol. IV No. 5 (Juni 2016)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia online
- Kartini kartono, *psikologi umum*, (Bandung: Mandar Maju,1990)
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Mizan (Bandung, 2009)
- Mahmud Syaltut, *fatwa-fatwa*,penerjemah; Bustami A. Gani, Bulan Bintang, Jakarta, 1974



- Mochamad Wahyu Noor Fadlillah “Pengangkatan Anak Dalam Keluarga Islam Tionghoa Di Kabupaten Purbalingga” (Skripsi Purwokerto Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,2020)
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Nana Sudjana, *Tuntunan penyusunan Karya ilmiah*, (Bandung :Sinar Baru,2011)
- Nia Fitriyani “*Hak Anak Angkat Dalam Tinjauan Yuridis Dan Sosiologis*” (Skripsi Metro Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung,2019)
- Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum Dasar-Dasar Pengembanganya*, (Bandung: Mandar Maju,1990)
- Safuan Alfandi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Sendang Ilmu,2003)
- Solihin, *Riyadhus Shalihin Edisi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneliiian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001
- Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- Yunita Sari, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengangkatan Anak Secara Ilegal Menurut Hukum Islam*”, Skripsi ( Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016)
- Zulfan Efendi Hasibuan,” *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2019)

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website www.metro.univ.ac.id email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B. 1032 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Riyan Erwin Hidayat, M.Sy  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MELI YANTI  
NPM : 1802031013  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : AS  
Judul : AKIBAT HUKUM PERGANTIAN NASAB ANAK OLEH AYAH ANGKAT  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA JABUNG, LAMPUNG  
TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %. sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan.

Husnul Fatarib

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### AKIBAT HUKUM PERGANTIAN NASAB ANAK ANGKAT OLEH AYAH ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)

#### A. Wawancara

##### 1. Wawancara kepada beberapa keluarga yang melakukan pengangkatan anak:

- a. Apakah benar anda telah mengangkat seorang anak dan apakah riwayat pendidikan anda?
- b. Faktor apakah yang mempengaruhi anda untuk melakukan pengangkatan anak?
- c. Apa yang anda ketahui tentang pengangkatan anak?
- d. Bagaimana pendapat anda tentang status anak angkat dan apakah sama antara anak angkat dan anak kandung?
- e. Bagaimana tradisi pengangkatan anak di Desa Jabung?

#### B. Dokumentasi

1. Dokumentasi proses wawancara dengan Respondens
2. Sejarah Berdirinya Desa Jabung Kabupaten Lampung Timur
3. Kondisi Masyarakat Desa Jabung Lampung Timur
4. Pendidikan Masyarakat Desa Jabung Lampung Timur

Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 198961152018011001

Metro, Juni 2023  
Mahasiswa ybs,



**Meli Yanti**  
NPM. 1802031013

## **OUTLINE SKRIPSI**

### **AKIBAT HUKUM PERGANTIAN NASAB ANAK ANGKAT OLEH AYAH ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**NOTA DINAS**

**ABSTRAK**

**ORISINALITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pemahaman Masyarakat
  - 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat
  - 2. Tingkat Pemahaman
  - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman
- B. Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Islam
  - 1. Pengertian Anak Angkat
  - 2. Status Hukum Anak Angkat Dalam Islam

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - a. Jenis Penelitian
  - b. Sifat Penelitian

- B. Sumber Data
  - a. Sumber Data Primer
  - b. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - a. Wawancara
  - b. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  - 1. Sejarah Berdirinya Desa Jabung Lampung Timur
  - 2. Kondisi Masyarakat Desa Jabung Lampung Timur
  - 3. Pendidikan Masyarakat Desa Jabung Lampung Timur
- B. Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat di Desa Jabung Lampung Timur
- C. Analisis Pengaruh Pemahaman Masyarakat Akibat Pergantian Nasab Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Dosen Pembimbing



Dr. Kiyar Erwin Hidayat, M.Sy

NIP : 198961152018011001

Metro, Juni 2023

Mahasiswa Ybs



Meli Yanti

Npm : 1802031013

Nomor : 1516/In.28/J/TL.01/09/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
**KEPALA DESA JABUNG**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **MELI YANTI**  
NPM : **1802031013**  
Semester : **9 (Sembilan)**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**  
Judul : **AKIBAT HUKUM PERGANTIAN NASAB ANAK OLEH AYAH**  
**ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS**  
**DESA JABUNG LAMPUNG TIMUR**

untuk melakukan prasurvey di DESA JABUNG, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 12 September 2022  
Ketua Jurusan,



**Riyan Erwin Hidayat M.Sy**  
NIP 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0339/In.28/D.1/TL.00/03/2023  
Lampiran :-  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA JABUNG LAMPUNG  
TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0338/In.28/D.1/TL.01/03/2023, tanggal 03 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama : MELI YANTI  
NPM : 1802031013  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA JABUNG LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM PERGANTIAN NASAB ANAK ANGKAT OLEH AYAH ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DESA JABUNG LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 03 Maret 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0338/tn.28/D.1/TL.01/03/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : MELI YANTI  
NPM : 1802031013  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di DESA JABUNG LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "AKIBAT HUKUM PERGANTIAN NASAB ANAK ANGKAT OLEH AYAH ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DESA JABUNG LAMPUNG TIMUR".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat  
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 03 Maret 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**  
**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-827/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Meli Yanti  
NPM : 1802031013  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802031013

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



*Asad*  
Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 1004/ln.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MELI YANTI  
NPM : 1802031013  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : AKIBAT HUKUM PERGANTIAN NASAB ANAK ANGKAT OLEH AYAH  
ANGKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **25 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
epon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : MELI YANTI**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/AS**

**NPM : 1802031013**

**Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/2023 /2	-berdasarkan Rumusan masalah ?	

Dosen Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

NIP. 198961152018011001

Mahasiswa

Meli Yanti

NPM. 1802031013



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Meliyanti    Jurusan/Fakultas    : AS / Syariah  
NPM : 1802031013     Semester / T A     : IX / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>24/22</i> <i>/10</i>	<i>Juminar Me</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy  
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

Meliyanti  
NPM. 1802031013



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Meli Yanti    Jurusan/Fakultas    : AS / Syariah  
NPM : 1802031013    Semester / T A    : X / 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/23 /6	1. BAB IV dipelein point cantumkan hadis 2.	
	12/23 /6	BAB IV analisis di perbaiki	
	13/23 /6	Aee / upon	

Dosen Pembimbing

Dr. Rivan Erwin Hidayat, M.Sy  
NIP. 198961152018011001

Mahasiswa Ybs,

Meli Yanti  
NPM. 1802031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id) [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : 1750 /In.28.2/D/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : MELI YANTI  
NPM : 1802031013  
Prodi : AS  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	68
2	Kefakultasan	81
3	Keprodian	70
<b>Nilai Akhir</b>		<b>73.00</b>

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Oktoer 2022  
Dekan,

**HUSNUL FATARIB**



## DOKUMENTASI

Foto dengan Kepala Desa Jabung



Foto dengan Bapak Ibrahim



Foto dengan Dlm Yahya



## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Meli Yanti, lahir di Negara Batin pada tanggal 11 Oktober 1999 merupakan anak keenam dari pasangan Bapak Abu Bakar dan Ibu Mulyah. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

Peneliti menyelesaikan Sekolah dasar di SDN 1 Negara Batin Lulus Tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama SMPN 1 Jabung lulus tahun 2014, dan kemudian ke MA Tuma'ninah Yasin lulus tahun 2017, dan kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Program Studi Ahwal Syakhshiyah dimulai pada Semester I TA. 2018/2019 hingga saat ini.